

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan salah satu syarat dalam proses peralihan hak milik atas tanah tersebut tidak dipenuhi oleh yayasan Muhammadiyah.
2. Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta terdapat kendala bahwa Muhammadiyah tidak memenuhi salah satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu surat yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan badan hukum kegamanaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah.
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya dengan menghubungi Ketua Badan Wakaf dan Kehartabendaan yayasan Muhammadiyah untuk segera melengkapi kekurangan syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul.

B. Saran

1. Sebagai subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan peralihan hak milik atas tanah dengan hibah hendaknya

melaksanakan aturan dengan baik dan benar agar dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam peralihan hak milik atas tanah dengan hibah.

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul sebagai pemerintah telah benar melakukan komunikasi kepada Badan Hukum Muhammadiyah sebagai penerima hibah. Kedepannya diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Badan Hukum termasuk Badan Hukum Keagamaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemilikan hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah.
3. Badan Hukum Muhammadiyah Kabupaten Bantul Sebagai subjek hukum harus sadar mengenai kepastian hukum dan sadar bahwa hukum dibuat untuk mengatur sesuatu agar menjadi benar, Terlebih sebagai yang menjadi wakil pemegang kuasa suatu badan hukum, maka harus paham bahwa dasar bertindak dalam perbuatan hukum tersebut ialah sebagai badan hukum bukan sebagai dirinya pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Anshori, Abdul, Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Parangin, Efendi 1991, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali Jakarta.
- Rato, Dosminikus 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung,
- Mahmud Marzuki, Peter 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Tamakiran, Abdul Manan 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Suhendi, Hendi 2002, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mardani 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta
- Sutedi, Adrian 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar grafika, Jakarta
- Wojowasito, S 1981 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,– Van Hoeve, Ichtiar Baru Jakarta
- Ais, Chatamarasjid 2002 *Badan Hukum Yayasan*,: PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Poerwadarminta, WJS 1986 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Ichsan, Achmad, 1993 *Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Bahri, Zainul, 1996 *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, PT Angkasa, Bandung

Rido, Ali 1981 *badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Penerbit Alumni, Jakarta

Soeroso, 2001 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Memiliki Hak Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pelaksanaan Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KET/1.0/B/2016 Perihal Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Pasal 7 Qa'idah Muhammadiyah Nomor 01/QDHI/1.0/B/2013
Qaidah Nomor 01/QDHI/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan